



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2014**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG  
PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
SEI MANGKEI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012, serta untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu mengatur pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);









Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor 68/M-DAG/PER/10/2014

- c. Dewan Kawasan mengusulkan kewenangan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan/atau
- d. Administrator tidak dapat melaksanakan kewenangan karena perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri.

Pasal 14

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penerbitan perizinan di bidang perdagangan, Menteri dapat menunjuk penghubung dengan Administrator.

Pasal 15

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memiliki perizinan di bidang perdagangan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, perizinannya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2014

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,







NO.	JENIS PERIZINAN	DASAR PENGATURAN
11.	Importir Produsen 4 <i>Chloro-3,5-Dimethylphenol</i> (PCMX)	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



